



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan Desa, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
12. Bantuan keuangan kepada desa adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan desa melalui percepatan pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Tujuan bantuan keuangan kepada Desa adalah :

- a. sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa;
- b. mendorong pemenuhan fasilitas dasar, pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses desa melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat pedesaan;
- d. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- e. meningkatkan upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan.

BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Umum merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mengatasi kesenjangan fiskal.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengalokasian bantuan keuangan bersifat umum dalam RKPD dan Renja, untuk selanjutnya menjadi rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (3) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran dan ditetapkan dalam KUA dan PPAS yang menjadi dasar pengalokasian bantuan keuangan bersifat umum dalam RAPBD.
- (4) Pengalokasian bantuan keuangan bersifat umum dalam RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada setiap desa dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah penduduk miskin.

Bagian Kedua Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 6

- (1) Permohonan bantuan keuangan bersifat khusus, diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati atau Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik secara tertulis maupun melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Kepala Desa dilengkapi dengan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
 - e. data pendukung yang dianggap perlu.
- (3) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk APBD Tahun berkenaan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan April 1 (satu) tahun sebelumnya.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perubahan APBD Tahun berkenaan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Mei pada tahun berkenaan, apabila dianggarkan dalam Perubahan APBD.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah teknis yang membidangi sesuai dengan peruntukan bantuan keuangan khusus.
- (3) Hasil rekapitulasi inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD pada minggu pertama bulan Mei 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Hasil rekapitulasi inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perubahan APBD disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD pada minggu pertama bulan Juni tahun berkenaan.
- (5) TAPD melakukan pembahasan penentuan jenis kegiatan dan besaran alokasi bantuan keuangan khusus berdasarkan permohonan.
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan TAPD, jenis kegiatan dan besaran alokasi anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam RKPD atau RPKD perubahan.
- (7) Berdasarkan RKPD atau RPKD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mekanisme penganggaran bantuan keuangan khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.
- (8) Belanja bantuan keuangan dicantumkan dalam APBD dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Penggunaan bantuan keuangan bersifat umum diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan berdasarkan kewenangan desa.
- (2) Penentuan besaran bantuan keuangan bersifat umum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus, merupakan bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada desa untuk:
 - a. percepatan pembangunan desa;

- b. mendorong pemberdayaan masyarakat;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan Desa diantaranya:
- a. jalan desa;
 - b. jembatan desa;
 - c. talud jalan desa;
 - d. drainase;
 - e. gorong-gorong jalan desa;
 - f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - g. jalan lingkungan;
 - h. lapangan dan ruang terbuka hijau;
 - i. taman umum;
 - j. sanitasi lingkungan;
 - k. sumur peresapan air hujan (SPA);
 - l. tempat pembuangan sampah (TPS) kecil;
 - m. jalan usaha tani;
 - n. irigasi tersier;
 - o. pasar desa;
 - p. balai pertemuan warga;
 - q. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa;
 - r. fasilitasi pelaksanaan Pendidikan dasar di tingkat Desa;
 - s. pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok atau gabungan kelompok usaha ekonomi produktif yang kepengurusannya sudah disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan program Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Desa.
- (5) Penentuan peruntukan kegiatan Bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan kepada Desa dan/ atau peruntukannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan.

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan kepada desa harus dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDDesa/ Perubahan APBDDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa/ Penjabaran Perubahan APBDDesa atau Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa/ Penjabaran Perubahan APBDDesa.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan kepada desa dilaksanakan melalui RKUD ke RKD.

Pasal 12

Persyaratan penyaluran bantuan keuangan kepada Desa, meliputi:

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Penjabaran Perubahan APBDesa atau Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Penjabaran Perubahan APBDesa;
- b. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 13

Pelaporan bantuan keuangan kepada desa merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban APBDesa.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Bukti pendukung pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada desa wajib disimpan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan umum setelah pelaksanaan kegiatan, seluruh sisa dana menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa dan dianggarkan kembali pada APBDes tahun berikutnya.

Pasal 16

Dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan khusus setelah pelaksanaan kegiatan, seluruh sisa dana wajib disetorkan kembali ke RKUD.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Camat wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada Desa.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Pembina Pemerintahan Desa dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam pemberian bantuan keuangan selanjutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 12